



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAUZI BIN HOLIL;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bung Gentong Desa Jrangoan
Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fauzi Bin Holil di tangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Januari 2024
2. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/20234/PN Spg tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI Bin HOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI Bin HOLIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I dengan berat netto masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya;
 - Satu bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam;
 - Satu unit handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nopol dengan nosin G3H2E-0021554 noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa FAUZI Bin HOLIL pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 09.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Ds. Panggung Kec. Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wib Kakak (belum tertangkap) menelpon kepada Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 083137306893 ke handphone Terdakwa dengan nomor 083114696499 untuk datang ke pinggir jalan Ds. Panggung Kec. Sampang Kab. Sampang karena ban sepeda motornya bocor, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat sendirian dan pada akhirnya bertemu dengan Kakak dipinggir jalan Ds. Panggung Kec. Sampang Kab. Sampang, setelah bertemu Kakak meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke bengkel, setelah Terdakwa selesai mengantarkan Kakak ke bengkel, selanjutnya Kakak memberi imbalan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima imbalan dari Kakak tersebut berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket yang berada di dalam bungkus rokok Nat Geo Win dan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) poket sabu selanjutnya 2 (dua) poket sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Faris Aris Hartanto dan saksi Eggy Fitra R (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00165/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNAL DETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa FAUZI Bin HOLIL menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa FAUZI Bin HOLIL pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 11.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Suhadak Kel. Dalpenang Kec. Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa telah mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket yang berada di dalam bungkus rokok Nat Geo Win dari Kakak (belum tertangkap);

Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) poket sabu selanjutnya 2 (dua) poket sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di saku baju sebelah kiri yang dipakainya kemudian dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru tanpa nopol dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Faris Aris Hartanto dan saksi Eggy Fitra R (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg



putih dengan berat netto \pm 0,029 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00165/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNA DETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa FAUZI Bin HOLIL memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa FAUZI Bin HOLIL pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 09.10 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bawah jembatan Ds. Panggung Kec. Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FAUZI Bin HOLIL telah menggunakan sabu-sabu dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan, kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap FAUZI Bin HOLIL di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/03/II/2024/Sidokkes tanggal 07 Januari 2024 atas nama Terdakwa FAUZI Bin HOLIL yang dibuat dan ditandatangani oleh



dr. ADIB WAHYUDI dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang
Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00165/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNA DETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa FAUZI Bin HOLIL menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Eggy Fitra R, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Faris Aris H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat



di pinggir jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara tidak membeli melainkan Terdakwa menerima dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelephone terlebih dahulu oleh Kakak lalu Terdakwa ketemuan dengan Kakak di pinggir Jalan raya Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwaa, kemudian Terdakwa menerima sebanyak 2 (dua) poket sabu dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Kakak membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi diperjalanan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain menerima dari Kakak dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Faris Aris H, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara tidak membeli melainkan Terdakwa menerima dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelephone terlebih dahulu oleh Kakak lalu Terdakwa ketemuan dengan Kakak di pinggir Jalan raya Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwaa, kemudian Terdakwa menerima sebanyak 2 (dua) poket sabu dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Kakak membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum sempat Terdakwa konsumsi diperjalanan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain menerima dari Kakak dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Faris Aris H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara tidak membeli melainkan Terdakwa menerima dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelephone terlebih dahulu oleh Kakak lalu Terdakwa ketemuan dengan Kakak di pinggir Jalan raya Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwaa, kemudian Terdakwa menerima sebanyak 2 (dua) poket sabu dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Kakak membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi diperjalanan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain menerima dari Kakak dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 00165/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00365/ 2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **FAUZI BIN HOLIL** di Polres Sampang No : R/03/I/2024/Sidokkes tanggal 07 Januari 2024 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Faris Aris H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara tidak membeli melainkan Terdakwa menerima dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelephone terlebih dahulu oleh Kakak lalu Terdakwa ketemuan dengan Kakak di pinggir Jalan raya Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwaa, kemudian Terdakwa menerima sebanyak 2 (dua) poket sabu dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Kakak membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi diperjalanan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain menerima dari Kakak dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **FAUZI BIN HOLIL** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00165/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 00365/ 2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **FAUZI BIN HOLIL** di Polres Sampang No : R/03/I/2024/Sidokkes tanggal 07 Januari 2024 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
- 3. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **FAUZI BIN HOLIL**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan



uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Faris Aris H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara tidak membeli melainkan Terdakwa menerima dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelephone terlebih dahulu oleh Kakak lalu Terdakwa ketemuan dengan Kakak di pinggir Jalan raya Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menggunakan sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwaa, kemudian Terdakwa menerima sebanyak 2 (dua) poket sabu dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Kakak membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi diperjalanan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Positif* mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/03/I/2024/Sidokkes tanggal 07 Januari 2024;

Menimbang, bahwa benar sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak dan pada saat di geledah di temukan 2 (dua) barang bukti berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram dengan memerhatikan banyaknya barang bukti yang di temukan pada saat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di tangkap maka Majelis Hakim memiliki bukti petunjuk bahwa terdakwa bukan sebagai penyalahguna narkoba.

Menimbang, bawa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **FAUZI BIN HOLIL** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00165/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 00365/ 2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00165/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan Majelis Hakim akan merampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499. Mengenai barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk menyembunyikan Narkotika jenis sabu dan Handphonenya digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika, maka akan Majelis Hakim akan merampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya. Mengenai barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan sebagai alat transportasi dalam tindak pidana Narkotika, maka akan Majelis Hakim akan merampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI BIN HOLIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZI BIN HOLIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,029$ gram dan $\pm 0,093$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Nat Geo Win warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 083114696499;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa Nopol dengan Nosin G3H2E-0021554 Noka MH3RG41DGKD21563 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2024**, oleh kami, **Agus Eman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.